



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 247/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Redi Gusnanto Bin Saman
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /19 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bintialo Kecamatan Batanghari Leko
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 1 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti, S.H., dkk. Penasihat Hukum, pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No 71, Kelurahan Cerema Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN Bersama-sama dengan ARIS MUNANDAR Bin MARWAN (Berkas terpisah), Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Holing Km.52 Desa Ketapat Bening Kec.Rawas Ilir Kab.Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,217 gram (sisir Lab 0,191 gram), perbuatan tersebut terdakwa dan pelaku lainnya lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib para saksi anggota dan Anggota Sat Res Narkoba Musi

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Jl.Holing Desa Ketapat Bening lalu setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi anggota beserta Anggota Sar Res Narkoba Musi Rawas Utara langsung menuju ke Desa Ketapat Bening Kec.Rawas Ilir Kab.Musi Rawas Utara untuk memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut kemudian pada saat kendaraan para saksi anggota sedang berhenti di pinggir jalan Holing Desa Ketapat bening, melintas 1(satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Putih Mutiara No.Pol B 2105 TJA No.Ka:MK2KSWMDNPJ000572, No.Sin:4D56UBK7538 yang melaju kencang kemudian mobil tersebut berhenti lalu turun 2 (dua) orang yang diketahui yaitu terdakwa Redi Gusnanto Bin Saman sebagai sopir dan saksi Aris Munandar Bin Marwan yang duduk disebelah sopir yang mengendarai mobil tersebut kemudian para saksi anggota melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Aris namun tidak ditemukan barang bukti apapun lalu para saksi anggota melakukan penyisiran disekitar tempat yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Aris hingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,217 gram (sisa Lab 0,191 gram) tergeletak diatas rerumputan yang jaraknya dari mobil tersebut sekitar \pm 2 (dua) meter lalu pada saat para saksi anggota melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Aris, terdakwa dan Saksi Aris mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Aris yang mana Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa yang juga diketahui oleh saksi Aris selanjutnya terdakwa, saksi Aris dan Barang Bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Musi Rawas Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang berbentuk Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 399 /NNF/2024, tanggal 19 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,217 gram (sisa Lab 0,191 gram), pada tabel pemeriksaan milik tersangka ARIS MUNANDAR Bin MARWAN dan Redi Gusnanto Bin Saman mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU ;

KEDUA;

Bahwa terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN Bersama-sama dengan ARIS MUNANDAR Bin MARWAN (Berkas terpisah), Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Holing Km.52 Desa Ketapat Bening Kec.Rawas Ilir Kab.Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,217 gram (sisa Lab 0,191 gram),

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut terdakwa dan pelaku lainnya lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 09.00 Wib para saksi anggota dan Anggota Sat Res Narkoba Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Jl.Holing Desa Ketapat Bening lalu setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi anggota beserta Anggota Sar Res Narkoba Musi Rawas Utara langsung menuju ke Desa Ketapat Bening Kec.Rawas Ilir Kab.Musi Rawas Utara untuk memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut kemudian pada saat kendaraan para saksi anggota sedang berhenti di pinggir jalan Holing Desa Ketapat bening, melintas 1(satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Putih Mutiara No.Pol B 2105 TJA No.Ka:MK2KSWMDNPJ000572, No.Sin:4D56UBK7538 yang melaju kencang kemudian mobil tersebut berhenti lalu turun 2 (dua) orang yang diketahui yaitu terdakwa Redi Gusnanto Bin Saman sebagai sopir dan saksi Aris Munandar Bin Marwan yang duduk disebelah sopir yang mengendarai mobil tersebut kemudian para saksi anggota melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Aris namun tidak ditemukan barang bukti apapun lalu para saksi anggota melakukan penyisiran disekitar tempat yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Aris hingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,217 gram (sisa Lab 0,191 gram) tergeletak diatas rerumputan yang jaraknya dari mobil tersebut sekitar \pm 2 (dua) meter lalu pada saat para saksi anggota melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Aris, terdakwa dan Saksi Aris mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Aris selanjutnya terdakwa, saksi Aris dan Barang Bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polres Musi Rawas Utara guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanaman, : 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,217 gram (sisa Lab 0,191 gram).-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 399 /NNF/2024, tanggal 19 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,217 gram (sisa Lab 0,191 gram), pada tabel pemeriksaan milik tersangka ARIS MUNANDAR Bin MARWAN dan Redi Gusnanto Bin Saman mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU ;

KETIGA ;

- Bahwa terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN, Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Holing Km.52 Desa Ketapat Bening Kec.Rawas Ilir Kab.Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,217 gram (sisa Lab 0,191 gram), perbuatan tersebut terdakwa dan pelaku lainnya lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 di Camp tempat terdakwa bekerja dan terdakwa mengakui jika

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya selain Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menggunakan Bong (alat hisap) dimana Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pirex kaca dan kemudian dibakar menggunakan korek api dan kemudian disedot menggunakan pipet seperti merokok, setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa merasa semangat untuk bekerja dan tenang.

- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,217 gram (sisa Lab 0,191 gram), tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penggunaan dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 400/NNF/2024, tanggal 19 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) Botol plastic berisi Urine dengan vol 15 MI , pada tabel pemeriksaan milik terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 247/PID/2024/PT PLG tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/PID/2024/PT PLG tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau : PDM-1715/LLG/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Redi Gusnanto Bin Saman, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahatmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa Redi Gusnanto Bin Saman dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, Denda Rp 800.000.000.00,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,217 gram (sisa Lab 0,191 gram).Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih Mutiara No.Pol B 2105 tja Noka.MK2KSWMDNPJ000.
- Dikembalikan kepada pihak PT. HAGIS selaku pemilik melalui saksi 4
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Redi Gusnanto Bin Saman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Redi Gusnanto Bin Saman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 0,191 (nol koma satu sembilan satu) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil mitshubishi Pajero warna putih Mutiara Nomor Polisi B 2105 TJA dengan Nomor Rangka MK2KSWMDNPJ000572 dan Nomor Mesin 4D56UBK7538;
 - 1 (Satu) buah STNK mobil mitshubishi Pajero warna putih Mutiara Nomor Polisi B 2105 TJA dengan Nomor Rangka MK2KSWMDNPJ000572 dan Nomor Mesin 4D56UBK7538;
Dikembalikan kepada PT Hagis Mitra Sejahtera melalui saksi Muhammad Ahdan S;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid/2024/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2024, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, untuk menyingkat secara keseluruhan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

DALAM HAL PERTIMBANGAN YURIDIS

Bahwa Judex Factie (Majelis Hakim dalam perkara terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa dan Sdr.Aris Munandar telah memiliki dan menguasai 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,217 gram dengan sisa hasil laboratorium 0,191 (nol koma satu sembilan satu) Narkotika golongan I jenis shabu, yang telah ditemukan di atas rerumputan yang telah dibuang oleh terdakwa dan Sdr.Aris Munandar yang merupakan milik terdakwa dan Sdr.Aris Munandar. (halaman 19 dari 26 Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 339/Pid.Sus/2024/PN Llg.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika yang ditemukan saat penangkapan dan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, Berdasarkan Berita Acara

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 400 /NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa : BB berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (halaman 18 dari 26 Putusan Nomor:339/Pid.Sus/2024/PN Llg.

II. DALAM HAL PENJATUHAN PIDANA.

A. PIDANA PENJARA :

- Berhubung terjadinya kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan yuridisnya menilai atau menafsirkan alat bukti maka secara otomatis pendapat/penentuan dakwaan/tindak pidana yang terbukti atau tidak terbukti, serta penjatuhan hukuman kepada terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN menjadi tidak tepat, oleh sebab itu tindak pidana sebagaimana di atur dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menurut judex Factie terbukti dan terhadap penjatuhan pidana penjaranya, seyogyanya harus dicabut.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan Sdr.Aris Munandar sedang pulang dari membeli shabu seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) secara patungan antara terdakwa dan Sdr.Aris Munandar dari orang yang tidak dikenal yang akan terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr.Aris Munandar akan tetapi belum sempat terdakwa dan Sdr.Aris Munandar konsumsi shabu tersebut, terdakwa dan Sdr.Aris Munandar telah ditangkap oleh para saksi dan tim;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim dijelaskan, jika terdakwa dan Sdr.Aris Munandar pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan shabu dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dan Sdr.Aris Munandar mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) secara patungan yang tujuannya akan terdakwa konsumsi Bersama dengan Sdr.Aris Munandar dimana sebelum terdakwa dan Sdr.Aris Munandar ditangkap oleh para saksi dan tim, tidak ada informasi yang didapat oleh para saksi dan tim bahwa terdakwa dan Sdr.Aris Munandar sedang / sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam mobil.
- Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil, hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :
 - a. Dari sisi Terdakwa.
 - Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila terdakwa dihukum dengan hukuman yang rendah maka tidak akan menimbulkan Efek Jera terhadap Terdakwa melainkan hanya akan membuat lembaga pemasyarakatan (Lapas Narkotika) penuh jika hukuman-hukuman pengguna Narkotika tersebut terlalu rendah;
 - b. Dari sisi masyarakat umum.
 - Bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tentunya adalah dengan menjatuhkan putusan pidana yang tidak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu rendah kepada terdakwa dikarenakan pemidanaan yang terlalu rendah tersebut terhadap pengguna Narkotika ini nyatanya tidak juga menyelesaikan permasalahan Narkotika, Masalah-masalah yang timbul akibat terdakwa dijatuhkan pemidanaan yang rendah tidak memberikan banyak perubahan berarti dalam menekan angka pengguna Narkotika di Indonesia dan pemberatan hukuman bagi pengguna tidak akan memberikan efek jera, nyata-nyata tidak pernah terbukti hingga saat ini dan pengguna Narkotika (biasanya juga kepemilikan napza dalam jumlah tertentu) tidak lagi menjadi objek hukum pidana. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pemidanaan akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat jika penjatuhan pemidanaan tidak dijatuhkan terlalu rendah, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau belum mencerminkan rasa keadilan;

- Selanjutnya menurut kami dengan demikian penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN selama ; 2 (Dua) Tahun, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu rendah dan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara an. REDI GUSNANTO Bin SAMAN berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 340/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelumnya;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REDI GUSNANTO Bin SAMAN sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana kami yang kami bacakan pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Nomor Reg. Perkara : PDM- 1715 / LLG / Enz.2/06/2024

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, oleh karena sudah tepat dan benar menurut Hukum, termasuk juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Badrun Zaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristati, S.H., M.H., dan Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti M.Sopian,S.H.,M.H.dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Ristati, S.H., M.H.,

Badrun Zaini, S.H., M.H.,

2. Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L.

PANITERA PENGGANTI,

M.Sopian,S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)